

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini selanjutnya penulis akan memberi kesimpulan sebagai hasil akhir.

1. Motivasi pasangan dalam melakukan pernikahan diusia dini di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:
 - a. Putus sekolah
 - b. Hamil di luar nikah
 - c. Dijodohkan orang tua
 - d. Ekonomi lemah
2. Persepsi pasangan nikah usia dini terhadap konsep keluarga samara di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan hilir, bahwa meski memutuskan menikah pada usia yang masih dini tidak menutup kemungkinan untuk tidak bahagia, seluruh responden merasa bahagia, merasakan ketenangan, merasakan cinta dan kasih sayang di dalam keluarganya.
3. upaya pasangan nikah usia dini dalam menerapkan konsep keluarga samara di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:
 - a. Menciptakan kedamaian serta ketentraman dalam rumah tangga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bermusyawarah
- c. Hidup mandiri
- d. Saling melayani
- e. Menerima apa adanya
- f. Menciptakan suasana Islami

B. Saran

1. Kepada setiap pasangan khususnya informan penelitian di atas, agar menerapkan konsep *samara* yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena konsep *samara* bukanlah hanya pada cinta dan kasih sayang, tetapi juga tentang nafkah, tanggung jawab, serta menjalankannya sesuai tuntutan syari'at.
2. Untuk peneliti lanjutan agar bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan Persepsi Pasangan Nikah Usia Dini Terhadap Konsep Keluarga *Samara*.